


PROYEK BAWANG BIMA DIDUGA RUGIKAN NEGARA RP2,3 MILIAR



<https://www.gambaranimasi.org>

Mataram (Suara NTB)-Hasil audit¹ Inspektorat Jenderal (Itjen)² Kementerian Pertanian menemukan kerugian negara sekitar Rp2,3 miliar pada pengadaan bawang dua tahap di Kabupaten Bima. Total pagu anggaran³ yang diaudit tahap pertama Rp24 miliar dan Rp16 miliar tahun 2016.

Temuan⁴ itu sedang ditindaklanjuti Inspektorat⁵ Bima dengan melakukan penagihan atas temuan kerugian negara tersebut. Terkait temuan kerugian negara itu, Polda NTB yang mulai menyelidiki kasus ini belum mendapat kabar, namun tak menutup kemungkinan dijadikan bahan penyelidikan setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Dirreskrimsus Polda NTB Kombes, Drs. Pol.Syamsudin Baharudin mengatakan, belum ada perkembangan signifikan penanganan kasus bawang Bima. Pihaknya masih menunggu penyerahan laporan hasil pemeriksaan temuan inspektorat jenderal (Itjen) Kementerian Pertanian. "Masih lidik. Kami tunggu LHP," katanya, Senin, 9 September 2019.

Kasubdit III Tipikor Ditreskrimsus AKBP Syarif Hidayat menambahkan, temuan Itjen Kementerian Pertanian sudah ke luar. Namun ia belum mengetahui pasti angka temuan pengadaan bawang puluhan miliar itu. "Ini yang kami tunggu, LHP dari Inspektorat. Tanya ke Inspektorat Bima," sarannya.

Sementara Inspektur Inspektorat Bima Abdul Wahab Usman dikonfirmasi mengaku belum mengetahui adanya kerugian negara itu. Hanya saja, ia berjanji akan menindaklanjuti dengan mencaritahu informasi tersebut.

Sementara informasi tambahan dari Syarif Hidayat, penyidiknya telah meminta keterangan 26 petani di 13 kecamatan di Kabupaten Bima. Para penerima bantuan itu ditanya seputar pengadaan bibit bawang merah.

Polda juga telah meminta klarifikasi pihak Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, diantaranya PPK, bendahara, Kepala Seksi, juga tim pemeriksa dan penerima barang.

Selain itu, polisi juga telah meminta keterangan rekanan yang memenang proyek yang berasal dari APBN.

Berdasarkan penelusuran di LPSE Kabupaten Bima, tahun 2016 Kabupaten Bima mendapat suplai anggaran untuk Fasilitas Bantuan Kepada Petani Bawang Merah. Tahap pertama pagu anggarannya Rp26.062.484.000. Pemenang tendernya PT. LB beralamat di Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur dengan harga penawaran Rp24.345.916.000.

Sementara pada tahap kedua, pagu anggarannya Rp16.170.000.000. Proyek tersebut dimenangkan PT. QPI beralamat di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dengan harga penawaran Rp16.112.775.000. (ars)

Sumber Berita:

1. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/09/276119/Proyek.Bawang.Bima.Diduga.Rugikan.Negara.Rp2.3.Miliar/>
2. <https://nasional.kontan.co.id/news/dalam-ott-bawang-putih-kpk-amankan-rp-2-miliar>
3. <https://www.suarantb.com/hukum.dan.kriminal/2019/08/275085/Kasus.Bibit.Bawang.Merah.Bima.Penyidik.Dalami.Indikasi.Kerugian.Negara/>
4. <https://katada.id/pengadaan-bibit-bawang-rugikan-negara-rp-2-miliar-bupati-bima-diam-kadis-gak-tahu/>
5. <https://katada.id/proyek-bawang-bima-rugikan-negara-rp-23-miliar-inspektorat-bima-malah-gak-tahu/>
6. <https://www.lombokpost.net/2019/09/10/proyek-bawang-bima-rugikan-negara-rp-23-miliar/>

Catatan:

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/Ot.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian salah satunya mengatur mengenai tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian sebagai berikut:

1. Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian. (Pasal 786)
2. Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi (Pasal 787):
 - a. perumusan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - b. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pengawalan, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Sedangkan pengertian kerugian negara/daerah menurut Pasal 1 ayat 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan adalah

kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Endnote/Catatan Akhir:

¹ **audit**, pemeriksaan keuangan, memeriksa pembukuan, suatu pemeriksaan resmi mengenai perkembangan situasi keuangan dari perorangan atau suatu organisasi (umum).

² **inspektorat jenderal/nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern**, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada menteri/pimpinan lembaga.

³ **anggaran**, pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan rupiah, yang disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.

⁴ **temuan pemeriksaan (TP)**, 1. himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur kondisi, kriteria, akibat, dan sebab; 2. indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan lapangan.

⁵ **inspektorat kabupaten/kota**, aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada bupati/walikota.